



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 74 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDATAAN ELEKTRIFIKASI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Ngawi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, maka perlu menunjuk Tenaga Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91);

20. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/227/404.012/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi data/bahan, dengan melakukan survey lapangan;
 - b. melaksanakan kegiatan Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan metode pengumpulan data sekunder dan survey primer ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - c. menganalisa data/bahan (analisis data numerik/tabulasi dan statistik);
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Memberikan jasa kepada Tenaga Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) per hari.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

**Yth. Masing-masing Tenaga Pendataan Elektrifikasi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah yang bersangkutan.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/74 /404.012/B/2021

TANGGAL : 15 Maret 2021

DAFTAR TENAGA PENDATAAN ELEKTRIFIKASI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	NPM	Fakultas	Alamat
1	2	3	4	5
1.	ATWANDA ANGGIE YULINAR	186008	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
2.	AZIENA ESA MARDIAN	196003	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
3.	BOBY ADHI SUNJAYA	186001	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
4.	FITRI KUSRINI	176015	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
5.	JUNITA UMI LITA SARI	196014	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
6.	LIKHA RAHMAWATI	186803	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
7.	ROHMADI	196002	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
8.	SIGIT PRIYO ABADI	196004	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
9.	SUWARTO	206013	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
10.	SYEHAN IKHSANDY	096006	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
11.	WAKHID GALIH SAPUTRA	206011	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
12.	RARA HATRI MASKANAH P.S	176003	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
13.	AGUS WIDODO	196013	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi
14.	WISNU TAUFIQ SABILLAH	186003	HUKUM	Universitas Soerjo Ngawi Jl. Cepu KM.3 Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO